

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Anak

1. Anak Sebagai Korban

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁷

Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda araberalih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi⁸

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang lahir ke dunia merupakan anugerah dan karunia dari Tuhan. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya, maka dari itu keberadaan anak di dunia sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Anak merupakan aset berharga bagi bangsa karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda yang membawa perubahan baik untuk kemajuan negeri tercinta ini. Sebagai aset bangsa dan bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis

⁷ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sebagai succesor suatu bangsa. Dalam konteks ini, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi hak-hak anak yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.⁹

Pengertian korban dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi objek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan itu menyebabkan peningkatan kerapuhan diri hingga bisa menurunkan rasa aman diri. Berdasarkan definisi tersebut, korban dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :¹⁰

- 1) Korban secara langsung, yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- 2) Korban secara tidak langsung yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung.

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Secara yuridis, pengertian korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa :

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/>, diakses pada 05/11/2023.

¹⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan Ke-3, Bandung : Refika Aditama, hal. 45.

Dengan demikian, anak korban adalah anak yang mengalami kekerasan fisik mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu perbuatan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan bahwa :

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Anak yang dimana usia mereka merupakan usia yang sangat mudah dan rentan untuk dijadikan korban dari perlakuan yang salah dari orang dewasa, mereka belum mengerti dan paham bahwa hak mereka telah dirampas oleh orang yang menjadikan anak sebagai korban dalam sebuah kejahatan. Kejahatan yang mengarah pada anak dapat berakibat buruk kepada psikis dan mental seorang anak yang menjadi korban, sehingga anak yang menjadi korban perlu mendapatkan perlindungan.

2. Hak Anak

Dalam Pasal 3 ayat (2) Konvensi Hak Anak ditegaskan bahwa “Negara peserta menjamin perlindungan anak dan memberikan kepedulian pada anak dalam wilayah yurisdiksinya”.¹¹ Negara mesti membuat standar pelayanan sosial anak, dan memastikan semua institusi yang bertanggungjawab mematuhi standar dimaksud dengan mengadakan monitoring atas pelaksanaannya. Dengan Konvensi Hak Anak itu, maka tidak semestinya anak berjuang sendiri dalam membebaskan berbagai belenggu yang dapat mengkebiri dan menghalangi

¹¹ Pasal 3 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990 tentang Konvensi Anak

pertumbuhan dan perkembangan anak manusia di pelbagai belahan dunia.¹² Tetapi sejatinya setiap negara harus ikut mengatur urusan perlindungan hak-hak anak, karena negara dan pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengawal dan mengantarkan kualitas sumber daya insani yang menjadi karakter bagi seluruh warga negaranya.

Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sscial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, ,berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹² Nurushshobah, S. F, 2019, "Konvensi Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia", *BIYAN : Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1, No. 2, hlm. 132.

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengandung aspek penting yaitu: terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak; terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan; perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Berdasarkan konvensi hak anak yang selanjutnya diadopsi dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diantaranya dalam hak – hak anak, adalah :¹³

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang – orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- 3) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

B. Tinjauan tentang Perlindungan Anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atn hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memberikan kemungkinan manusia untuk menikmati martabat sebagai

¹³ Nasriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 19.

manusia.¹⁴ Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan pada masyarakat supaya dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberi rasa aman pada saksi dan/atau korban korban, perlindungan pada korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan pada masyarakat.

Perlindungan hukum anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan perkembangan sosial.¹⁵ Yang sangat penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan terhadap anak adalah orangtua, keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak.

Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah memuat tindak pidana yang dapat dikenakan terhadap penegak hukum yang dalam memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak kekerasan atau penyiksaan terhadap anak, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 80 ayat (1), (2), dan (3). Entitas anak merupakan bagian dari irisan masyarakat yang sangat rentan untuk menjadi korban suatu tindak pidana kekerasan. Hal itu tentunya bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena berbagai keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki oleh anak-anak. Misalnya persoalan

¹⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

¹⁵ Gomgom TP Siregar & Irma Cesilia Syarifah Sihombing, 2020, "Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak", *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 2, No. 1, hlm. 76.

fisik, pemikiran dan pengetahuan, rendahnya posisi tawar dalam ruang interaksi sosial, keluarga yang tidak lagi utuh, dan lemahnya ekonomi keluarga membuat anak-anak menjadi entitas yang sangat mudah dan longgar menjadi bulan-bulanan dan korban tindakan kriminal.

2. Prinsip – Prinsip Perlindungan Anak

Perlindungan anak mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak – hak anak supaya dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal berdasarkan pada harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk terwujudnya anak di Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁶ Supaya tujuan perlindungan anak bisa diwujudkan maka semua aktivitas serta kegiatan pengasuhan anak harus melihat prinsip – prinsip dasar dalam perlindungan anak.

Terdapat 4 prinsip umum dalam perlindungan anak yang menjadi dasar dari bagian setiap Negara untuk melaksanakan perlindungan anak, diantaranya adalah :

1) Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak memiliki hak yang sama dengan anak yang lain secara fungsional dan proporsional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama terhadap anak ini bersifat kualitatif dan

¹⁶ Ali Imron, 2012, *Penguatan Pendidikan Kesadaran Hukum Perlindungan Anak bagi Guru TPQ RA PAUD dan Madrasah Diniyah se Kecamatan Tugu Kota Malang*, Semarang : IAIN Walisongo, hal. 22.

¹⁷Kadek Widya Dharma Putra, 2018, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum : Kertha Wicara*, Vol.7, No.3, hal. 3 – 4.

kuantitatif. Kasih sayang pada pemberian pelayanan asuhan pada anak pun harus memberikan cerminan kasih sayang yang serupa serta tidak boleh dibeda – bedakan.

Prinsip ini tercantum dalam ketentuan pasal 2 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa :

- (1) Negara – negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik maupun pandangan lainnya, asal usul kebangsaan, etnik maupun sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari anak sendiri maupun dari orang tua walinya yang sah.
- (2) Negara – negara pihak akan mengambil seluruh langkah yang dibutuhkan guna memberikan jaminan supaya anak dilindungi dari seluruh diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dinyatakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.

2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Hampir seluruh orang tua setuju serta menginginkan supaya anaknya bisa menjadi anak yang baik. Orang tua kadangkala menginginkan supaya anaknya menjadi anak yang tidak suka membantah dan penurut pada apa yang menjadi kemauan orang tua. Apa yang menjadi harapan orang tua dilihat dari kemaslahatan anak.

Prinsip ini dimuat dalam pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa :

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga Pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan paling utama.

Prinsip ini mengingatkan untuk seluruh penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan – pertimbangan untuk mengambil keputusan yang

menyangkut masa depan anak, bukan menggunakan ukuran orang dewasa, apalagi pusatnya pada kepentingan orang dewasa. Apa yang berdasarkan parameter orang dewasa baik, belum tentu berdasarkan parameter keperluan anak baik juga.

3) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Anak memiliki hak asasi untuk hidup, untuk kelangsungan hidupnya serta untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Adapun prinsip ini termuat pada pasal 6 Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa :

- (1) Negara – negara pihak mengakui bahwa setiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan
- (2) Negara – negara pihak akan menjadi sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak

Dalam prinsip ini memuat makna bahwa Negara harus memberikan kepastian bagi setiap anak akan dapat dijamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup merupakan sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan merupakan pemberian dari Negara maupun diberikan oleh orang. Guna memberikan jaminan pada hak hidup tersebut sehingga Negara diharuskan untuk memberikan sarana serta prasarana hidup yang memadai, serta akses bagi setiap anak guna mendapatkan kebutuhan dasar.

4) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Anak memiliki hak untuk berbicara dan menyatakan pendapatnya serta harus didengar dan dihormati oleh siapa saja yang ada di lingkungan anak tersebut termasuk orang tuanya. Prinsip dasar anak tersebut adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, serta Pemerintah. Kewajiban pemenuhan hak dasar anak itu mempunyai sifat hirarki secara berurutan.

Prinsip ini merupakan prinsip yang tercantum dalam pasal 12 ayat (1)

Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa :

Negara – negara pihak akan menjamin anak – anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan – pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, serta pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkatan usia serta kematangan dari anak.

Prinsip tersebut memberikan penjelasan bahwa anak mempunyai otonomi kepribadian. Oleh karenanya, anak tidak bisa dipandang pada keadaan yang melemahkan, menerima, serta pasif, tetapi sebenarnya dia merupakan pribadi otonom yang mempunyai pengalaman, kemauan, imajinasi, obsesi, serta aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

C. Tinjauan tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

1. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mulai berdiri setelah disahkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 18 November 2016. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan bagian dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang. Kemudian untuk melaksanakan peraturan yang tercantum dalam pasal 10 huruf h dan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka bidang pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak diamanatkan untuk berdiri sendiri menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang bertempat di Jl. Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117.

2. Tugas Pokok dan Fungsi DP3A Kabupaten Malang

a. Tugas

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan; dan
- 2) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Fungsi

Adapun fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan, mengelola, dan mengendalikan data yang berbentuk *data base* serta menganalisis data untuk melakukan penyusunan program atau kegiatan
- 2) Merencanakan strategis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 3) Merumuskan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- 4) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 5) Menyelenggarakan dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya di bidang Pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban serta pemenuhan hak anak
- 6) Mengkoordinasi dan mensinkronisasi program atau kegiatan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 7) Menyelenggarakan dan mengawasi standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 8) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NPSK) di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 9) Melaksanakan program atau kegiatan dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan mendorong kemajuan kelembagaan perempuan serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- 10) Menyelenggarakan pengembangan layanan perempuan dan anak
- 11) Menyelenggarakan fasilitasi terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan
- 12) Menyelenggarakan urutan ketatausahaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 13) Melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dan anak

- 14) Menyelenggarakan koordinasi dan pengembangan jejaring kerja kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- 15) Menyelenggarakan penyuluhan, sosialisasi, advokasi dan pelatihan pengarusutamaan gender
- 16) Menyelenggarakan ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan inventarisasi lembaga atau organisasi pemerhati perempuan dan anak
- 17) Melaksanakan forum dengan tujuan menjalin komunikasi antar lembaga atau organisasi dan instansi terkait bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak
- 18) Melaksanakan pemantauan, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program atau kegiatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak.

3. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

a. Visi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Malang mempunyai visi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan anak serta perempuan di Kabupaten Malang khususnya mempunyai daya saing, cerdas, sehat, berakhlak serta terlepas dari segala bentuk pelecehan dan kekerasan.


- 2) Mendorong kepada keutuhan keluarga serta komunitas sekitar Kabupaten Malang menjadi pribadi yang baik serta lingkungan yang baik pula bagi tumbuh kembang sang anak dan perempuan sehingga tidak terjadi kekerasan di kemudian hari.

b. Misi

Adapun misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
- 2) Meningkatkan kesejahteraan, perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak sehingga tidak terjadi pelecehan terhadap anak.
- 3) Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi terhadap perempuan dan anak
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Struktur Organisasi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Tugas masing-masing dari struktur diatas adalah :

- a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mengoordinasikan dengan lintas sektor terkait peningkatan keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangannya, Mendistribusikan tugas kepada bawahan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas Melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, aset, hubungan masyarakat dan protocol.

c. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas Menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai, Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, dan keprotokolan.

d. Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga

Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga mempunyai tugas merancang tugas dan fungsi terlebih dahulu yang harus dilakukan ialah dengan cara perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian sebagaimana program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dikoordinasikan tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan oleh pemerintah.

e. Kepala bidang pemenuhan hak anak

Kepala bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam aspek pemenuhan hak anak, meliputi pengasuhan, pendidikan dan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi, kesehatan dasar dan kesejahteraan.

f. Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak

Kepala bidang pemberdayaan perempuan dan anak mempunyai tugas yaitu mempersiapkan dalam merumuskan kebijakan yang telah dirancang oleh pihak dinas terkait, kemudian dalam pelaksanaan program dan kegiatannya tentu perlu adanya persiapan seperti halnya fasilitas, perlu adanya kegiatan sosialisasi, serta perlu distribusi kebijakan yang kuat sesuai dengan pasal 15 ayat (1) huruf b.

